

RINGKASAN

Analisis Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Di RSI Sultan Agung Semarang, Alfina Farah Damayanti, NIM G41201518, Tahun 2023, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Dony Setiawan Hendyca P, S.Kep.,Ns.,M.Kes (Pembimbing 1), Dimas Aditya, Amd.RMIK (Pembimbing Lapang).

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes RI, 2008c). Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, standar kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas yaitu 100%.

Informed consent tidak hanya memiliki perlindungan hukum bagi pasien, tetapi juga tenaga kesehatan untuk melindungi dari gugatan atau tuntutan. Berdasarkan hasil observasi di RSI Sultan Agung Semarang, terdapat permasalahan yaitu beberapa formulir *informed consent* yang tidak terisi secara lengkap. Setelah melakukan wawancara singkat dengan penanggung jawab rekam medis, diketahui bahwa di RSI Sultan Agung Semarang tidak dilakukan pengecekan kelengkapan pada formulir *informed consent*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* menggunakan teori 5M (*man, method, material, machine, motivation*).

Hasil analisis ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSI Sultan Agung berdasarkan komponen identifikasi pasien yaitu 0% karena sudah terisi lengkap seluruhnya 100%, sedangkan untuk identifikasi keluarga pasien ketidaklengkapan tertinggi yaitu pada item hubungan dengan pasien yaitu sebesar 52,1% dan terendah yaitu pada item nama sebesar 0%. Angka ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSI Sultan Agung berdasarkan komponen pelaporan penting tertinggi yaitu pada item dokter pelaksana tindakan, nama

pemberi informasi, dan nama penerima informasi sebesar 61,5% dan terendah yaitu pada item jenis tindakan sebesar 0%

Hasil analisis ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSI Sultan Agung berdasarkan komponen autentifikasi tertinggi yaitu pada item tanggal dan jam yaitu sebesar 49% dan terendah yaitu pada item TTD dan nama terang keluarga pasien sebesar 0%. Angka ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSI Sultan Agung berdasarkan komponen pendokumentasian yang benar yaitu 0% karena pada seluruh itemnya sudah lengkap 100%.

Penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang berdasarkan unsur *man* yaitu beban kerja dokter yang tinggi serta tidak menuliskan pemberian informasi yang telah disampaikan. Unsur *method* yaitu tidak dilakukannya pengecekan kelengkapan pada formulir *informed consent*. Unsur *material* yaitu tidak tersedia checklist kelengkapan formulir *informed consent*. Unsur *machine* yaitu tidak terdapat kendala terkait sarana atau alat untuk pengisian *informed consent*. Sarana yang sangat mendukung untuk pengisian *informed consent* adalah stempel nama DPJP. Unsur *motivation* yaitu tidak adanya sistem *reward* dan *punishment*.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai Analisis Ketidaklengkapan Pengisian *informed consent* di RSI Sultan Agung Semarang, diperoleh saran yaitu : Pihak unit rekam medis dapat berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk dilakukan pengecekan kelengkapan formulir *informed consent* karena *informed consent* sebagai bukti hukum atas tindakan yang telah dilakukan. Pihak unit rekam medis dapat menyediakan *checklist* kelengkapan *informed consent* untuk menunjang pengecekan kelengkapan. Pihak unit rekam medis diharapkan dapat melakukan review dan revisi terkait formulir *informed consent* dengan menambahkan keterangan jika terdapat pengosongan item diberi tanda strip, agar item yang tidak diperlukan dapat terhitung lengkap. Pihak unit rekam medis dapat berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk pengadaan sistem *reward* dan *punishment* kepada petugas terkait pengisian rekam medis. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan perangkingan prioritas masalah untuk mengetahui penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.